



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.69, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. POLINEF. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI FAKFAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Fakfak, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Fakfak;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Fakfak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Fakfak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Fakfak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1063);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI FAKFAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Fakfak, yang selanjutnya disebut Polinef adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta Polinef, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar dalam pengelolaan Polinef yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polinef.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Senat adalah Senat Polinef.
5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polinef.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Polinef dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polinef.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di lingkungan Polinef.

9. Warga Kampus adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
10. Direktur adalah Direktur Polinef.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polinef merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
- (2) Polinef sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan pada tanggal 29 Oktober 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Fakfak.
- (3) Tanggal 29 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*).

Pasal 3

- (1) Polinef memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna biru laut dengan garis tepi berwarna kuning yang di dalamnya terdapat buah pala berwarna *orange red*, di atas buah pala terdapat atap bangunan berwarna hijau, burung cendrawasih dan bintang berwarna kuning, di sebelah kanan buah pala terdapat sebuah roda gigi berwarna putih dan di sebelah kiri terdapat gambar resonansi berwarna putih, di bagian bawah buah pala terdapat buku berwarna putih serta tulisan politeknik negeri berbentuk setengah lingkaran berwarna kuning pada bagian atas dan tulisan FAKFAK berwarna kuning pada bagian bawah.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:

- a. bingkai berbentuk segi lima bermakna Pancasila;
 - b. warna biru laut bermakna warna dasar teknologi;
 - c. buah pala berwarna *orange red* bermakna lambang daerah kabupaten fakfak;
 - d. atap bangunan berwarna hijau bermakna kesejukan dan kesuburan;
 - e. burung cendrawasih berwarna kuning bermakna komitmen pembangunan di tanah papua;
 - f. bintang berwarna kuning bermakna kedewasaan, kemuliaan, kesatriaan, imajinasi, dan optimis mengejar cita-cita setinggi langit;
 - g. roda gigi berwarna putih bermakna sinergitas dan kerja sama;
 - h. gambar resonansi berwarna putih bermakna ilmu pengetahuan; dan
 - i. buku berwarna putih bermakna proses belajar mengajar dan kesucian hati.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna (RGB)
bingkai berbentuk segi lima	biru laut	0,0,128
tulisan politeknik negeri dan tulisan FAKFAK	kuning	255,255,0
bintang	kuning emas	225,215,0
burung cendrawasih	kuning emas	225,215,0
atap bangunan	hijau	0,255,0
buah pala	<i>orange red</i>	255,69,0
roda gigi, gambar resonansi, dan buku	putih	255,255,255

- (4) Lambang Polinef sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: